



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 144.1/049.1/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AHMAD RIKHANTO  
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SECARA TERTULIS DARI JABATAN WAKIL KETUA  
SEKALIGUS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGARDALEM  
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Kota Kudus tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 144/90/27.02 perihal Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD;
2. Surat Saudara AHMAD RIKHANTO Wakil Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem tanggal 25 Januari 2016 perihal Permohonan Berhenti dari Keanggotaan BPD;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem tanggal 26 Januari 2016 Nomor 4/BPD-LG/I/2016 tentang Persetujuan Pengunduran Diri atas Bapak AHMAD RIKHANTO dari Keanggotaan BPD Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat Desa mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga tidak boleh tumpang-tindih dengan kesibukan lain;
- b. bahwa Saudara AHMAD RIKHANTO sebagai Wakil Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dari jabatan Wakil Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus periode Tahun 2016-2022, sehingga perlu diberhentikan;

- c. bahwa Saudara AHMAD RIKHANTO telah diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem tanggal 26 Januari 2016 Nomor 4/BPD-LG/I/2016 tentang Persetujuan Pengunduran Diri atas Bapak AHMAD RIKHANTO dari Keanggotaan BPD Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, peresmian pemberhentian Saudara AHMAD RIKHANTO dari jabatan Wakil Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus menjadi wewenang Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara AHMAD RIKHANTO atas Permintaan Sendiri secara Tertulis dari jabatan Wakil Ketua sekaligus Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara AHMAD RIKHANTO sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Langgardalem periode Tahun 2016-2022.

- 4 -

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/137/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 3 atas nama AHMAD RIKHANTO dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 10 Juni 2013 Nomor 144.1/181/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 2 atas nama AHMAD RIKHANTO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Maret 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Langgardalem Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Saudara AHMAD RIKHANTO.